

MENJADI AUDITOR INTERN YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, DAN MELAYANI

LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan berperan penting dalam memantau kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan memastikan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan. APIP bertugas melakukan pengawasan internal, termasuk memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan negara. APIP juga berperan dalam memelihara kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko.

APIP adalah Auditor Internal di pemerintahan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Sebagai seorang professional, Auditor internal sudah selayaknya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan audit secara efektif. Auditor Internal senantiasa mengikuti standar profesi auditor internal (SPAI) yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti The Institute of Internal Auditors (IIA) dan AAIP (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia)

Ketiadaan Auditor Internal di sebuah organisasi pemerintah bukan hanya masalah minor, melainkan celah serius dalam sistem pengendalian dan tata kelola yang dapat berujung pada kerugian besar bagi organisasi, negara, dan masyarakat.

Auditor Internal bukan hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga tentang karakter dan etos kerja. **Menjadi Auditor Internal yang Berintegritas, Professional, dan Melayani** merupakan idaman dalam setiap organisasi.

AUDITOR BERINTEGRITAS



Bagaimana mengukur integritas seorang Auditor Internal?. Secara Bahasa, integritas berarti keutuhan, kejujuran, dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Dalam kamus kompetensi KPK integritas didefinisikan **bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut**. Dalam keseharian yang nyata,

integritas Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dengan indikator:

- ❖ **Jujur dan Objektif.** Auditor Internal selalu menyampaikan temuan hasil pengawasan/audit apa adanya, tanpa memihak atau menyembunyikan informasi dan menghindari konflik kepentingan serta berupaya untuk bebas dari tekanan dan pengaruh.
- ❖ **Independen.** Auditor Internal harus menjaga kemandirian dalam pikiran dan penampilan, terbebas dari pengaruh yang merusak objektivitasnya, diantaranya tidak menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi penilaiannya.
- ❖ **Memegang Teguh Etika Profesi.** Auditor Internal wajib memahami dan mematuhi kode etik profesi Auditor Intern.
- ❖ **Berani Menyampaikan Kebenaran:** Auditor Internal harus berani menyampaikan kebenaran meskipun sendirian.

AUDITOR PROFESIONAL



Secara etimologi, "profesional" berasal dari kata "profesi" yang dalam bahasa Inggris adalah "profession" dan bahasa Latin "profecus". Kata-kata tersebut memiliki arti mengakui, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesionalisme mencakup kemampuan teknis, sikap,

dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Auditor Internal dapat dikatakan professional manakala memiliki kompetensi teknis dan perilaku baik.

❖ Kompetensi Teknis Auditor Internal

Kompetensi teknis Auditor Internal mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk melakukan tugas audit secara efektif yang meliputi pengetahuan akuntansi, audit, dan manajemen risiko, serta kemampuan untuk melakukan analisis keuangan, menilai kontrol, dan memvalidasi data. Selain itu, Auditor Internal harus memiliki pemahaman tentang standar audit (SAI, SAP, GIAS), peraturan, dan teknologi informasi.

Pengakuan kemampuan profesi Auditor Internal ditunjukkan dengan sertifikat keikutsertaan dan Lulus Diklat Penjenjangan JFA (Pembentukan JFA, terampil, Ahli Pertama/AT, Ahli Muda/KT, Ahli Madya/Dalnis, Ahli Utama/Daltu), dan pengakuan profesi yang diantaranya kepemilikan sertifikasi CIA (Global), IIAP (Lokal), QIA, QGIA, CGCAE, CFrA, QHIA, CISA, CCSA, CRMA, PBJ, sertifikasi ISO 9001 dan lain-lain.

❖ Perilaku Profesional Auditor Internal

Perilaku profesional auditor internal mencakup berbagai prinsip etika dan aturan perilaku yang harus dipegang teguh oleh auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Perilaku ini mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan independensi, serta perilaku profesional lainnya

seperti sikap *skeptisisme* (tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi), mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, terutama dalam menyampaikan temuan dan rekomendasi, kemampuan mengelola waktu, dan keinginan sebagai pembelajar.

AUDITOR MELAYANI

Terminologi "melayani" dalam bahasa Indonesia berarti memberikan bantuan, pertolongan, atau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Sebagai salah satu perangkat organisasi, pada hakekatnya Auditor Internal *melayani* kebutuhan organisasi dengan memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Kehadiran Auditor internal harus memberikan manfaat.



Konsep "melayani" bagi Auditor Internal bukan berarti "menyenangkan" apalagi "Asal Bapak Senang" kepada Auditi, namun memberikan nilai tambah yang nyata bagi organisasi.

Dibawah ini dapat menjadi rujukan bagi Internal Auditor untuk dapat "melayani" Aditi dengan baik.

❖ Fokus pada Nilai Tambah.

Pengawasan Intern/Audit yang baik tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga mengidentifikasi peluang perbaikan dan efisiensi. Rekomendasi Auditor harus jelas, terukur, dipahami Auditi, dan mampu membantu manajemen mencapai tujuannya, focus pada nilai tambah.

❖ **Berorientasi pada Risiko**

Dalam melaksanakan pengawasan/Audit, perlu menggeser orientasi tidak hanya sekedar kepatuhan (*compliance*), namun juga berorientasi pada identifikasi dan mitigasi risiko-risiko krusial yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi.

❖ **Membangun Hubungan yang Konstruktif**

Untuk memudahkan komunikasi, proses audit, wawancara, observasi obyek fisik, sampai dengan implementasi rekomendasi, Auditor internal perlu membangun hubungan kerja yang baik dan saling percaya dengan manajemen/Auditi dengan tetap menjaga independensi.

❖ **Memberikan Rekomendasi Solutif**

Konteks “melayani” dalam pengawasan/audit, tidak hanya hanya menunjukkan masalah, namun memberikan rekomendasi yang jelas, spesifik, dan solutif dapat diimplementasikan sehingga dapat mengatasi masalah dan tidak mengulang permasalahan yang akan datang.

❖ **Edukasi**

Dalam konsep “melayani”, Auditor Internal juga berperan sebagai edukator, yaitu melaksanakan edukasi melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman pengelolaan keuangan negara.

Dengan mengintegrasikan tiga aspek, yaitu berintegritas, professional, dan melayani, seorang Auditor internal dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi, menjadi seorang *advisor* yang tepercaya dan *katalisator* strategis dalam mencapai tujuan organisasi.

Jakarta, 16 Juni 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu

